



# DEPARTEMEN KESEHATAN RI PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru  
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : 7260401 - 7260493  
Fax. : 7202616 - 7260485

## KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

DEPARTEMEN KESEHATAN

NOMOR : **HK.00.06.2.2.1462**

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI

AKPER PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR

KODE INSTITUSI : **35022002 D**

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN  
DEPARTEMEN KESEHATAN

- Menimbang** :
- bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
  - bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan Sekolah/Akademi penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
  - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
  - bahwa hasil akreditasi perlu ditentukan peringkat terukur dengan menetapkan strata setiap Sekolah/Akademi Diknakes dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
- Undang- undang Nomor 2 tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  - Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
  - Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
  - Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor 73/Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diubah dengan SK Menkes Nomor HK.00.SJ.SK.VIII.0888 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan dan Borang akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 26 Juni 2003
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor : 421.1/3182/111.6/2003 tanggal 13 Agustus 2003 perihal Usulan Penetapan Strata Nilai Akreditasi Akper Pemkab Ponorogo
3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2003

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : JENJANG AKREDITASI AKPER PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Pertama : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata B dengan nilai 85,07

Kedua : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Ketiga : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun

Keempat : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 1 September 2003

f Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
6. Direktur AKPER PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR
7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN KESEHATAN

## PIAGAM

### JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan No. HK. 0.0.06.2.2.1462  
tanggal 1 September 2003

Nama Institusi

*Akper Pemerintah Kabupaten Ponorogo  
Jawa Timur*

Kepemilikan

*Pemerintah Kabupaten*

Kode Institusi

35022002 D

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

### Strata B

Nilai : 85,07

Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung  
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 1 September 2003

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan



*Suprijadi, SKM*  
NIP: 148 050 232